

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum di Indonesia

Indonesia adalah sebagai negara hukum, sesuai apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Sebagai dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam sistem hukum di Indonesia, dapat dibagi mengenai sub-sub sistem yang beraneka ragam, seperti hukum pidana, yang memiliki bagian hukum pidana umum, hukum pidana militer, dan hukum acara pidana. Dalam ranah hukum tata negara, yang memiliki bagian hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Dalam ranah hukum internasional, yang memiliki bagian hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Serta, dalam ranah hukum perdata, yang memiliki bagian hukum perdata, hukum acara perdata, dan hukum dagang.

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkenaan dengan perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perlindungan terhadap pemegang kartu uang elektronik dalam transaksi e-money, bahwa hukum harus dapat merespon perubahan yang terjadi, artinya peraturan tersebut harus dapat mengakomodir permasalahan yang timbul dari adanya perkembangan zaman melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan

khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang kartu uang elektronik.

Permasalahan hukum dalam sistem elektronik akan terjadi apabila sistem pembayaran elektronik yang digunakan untuk melaksanakan transaksi elektronik (pembayaran) mengalami kegagalan dan mengakibatkan kerugian. Jika terjadi hal demikian maka siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan pada transaksi tersebut. Pemahaman terhadap bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pembayaran elektronik menggunakan uang elektronik dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan pemegang kartu dalam suatu kontrak atau perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu e-money.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) pada Pasal 1313 menjelaskan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut pada Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat berupa syarat-syarat dan ketentuan dari penggunaan kartu *e-money* secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang dan perikatan ini berlaku bagi para pihak yang sepakat dalam perjanjian tersebut.

Undang-undang memberikan hak kepada setiap orang secara bebas untuk membuat dan melaksanakan perjanjian selama unsur-unsur perjanjian terpenuhi. Para pihak dalam perjanjian juga bebas menentukan aturan yang mereka

kehendaki dalam perjanjian tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai, selama para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai pengguna suatu barang atau jasa, memiliki kerentanan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya terhadap pelaku usaha. Seringkali konsumen terjebak dan salah akan nasibnya sebagai konsumen.

Konsumen sendiri harus paham dengan apa yang berkembang saat ini tidak terlepas dari ketidaktahuan suatu ilmu yang baru dan berkembang diantara kehidupannya. Secara teori kebahasaan, konsumen berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata tersebut dapat diartikan sebagai lawan kata dari produsen. Dengan kata lain *consumer* adalah setiap orang yang mempergunakan barang (dimana produsen adalah yang membuat barang). Konsumen dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan konsumen sebagai “pemakai barang hasil industri (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), serta sebagai penerima pesan iklan, dan pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya)⁸”. Dan menurut *The Law Dictionary feat. Black’s Law Dictionary* arti kata konsumen “(consumer) 1. The

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <http://kbbi.web.id/konsumen> (Diakses 05 November 2016).

buyer of a good or service. 2. a user that is not using the product but reselling it. Refer to customer⁹”.

Secara yuridis, konsumen diatur dan dilindungi oleh wadah bernama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 2. Dalam undang-undang tersebut, konsumen diartikan sebagai *“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Pada pengertian tersebut pernyataan *tidak untuk diperdagangkan* yang dinyatakan dalam definisi tersebut, tidaklah lepas dari definisi “pelaku usaha” atau dengan kata lain dibuat sejalan sebagaimana yang telah diuraikan undang-undang ini (UUPK)¹⁰, dimana yang dimaksud pelaku usaha adalah:

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republic Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dalam uraian tersebut dikemukakan bahwa konsumen sangat bergantung kepada pelaku usaha sebagaimana yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai konsumen. Hal ini sangat berpengaruh dalam kebiasaan konsumen untuk selalu bergantung pada pelaku usaha, sehingga konsumen sendiri

⁹*The Law Dictionary feat Black's Law Dictionary*, <http://thelawdictionary.org/consumer> (Diakses 05 November 2016).

¹⁰Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, h. 5.

sering tidak sadar akan hak-hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Selain dari UUPK, pengaturan mengenai konsumen ternyata telah diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam KUHPerdata disebutkan istilah-istilah seperti istilah pembeli (Pasal 1460, 1513, dst. Jo Pasal 1457), penyewa (Pasal 1550 dst, Jo Pasal 1548), penerima hibah (Pasal 1670 dst, Jo Pasal 1666), peminjam pakai (Pasal 1743 Jo Pasal 1740), peminjam (Pasal 1744) dan sebagainya¹¹.

Pembeli adalah pihak yang memiliki suatu perjanjian dengan si penjual melalui proses jual-beli (Pasal 1457) yang membayarkan sejumlah harga yang ditentukan. Penyewa adalah pihak yang menikmati sesuatu barang yang diberikan selama beberapa waktu tertentu oleh pihak yang memberikan dengan harga yang disepakati. Penerima Hibah adalah pihak yang diberikan secara cuma-cuma suatu barang dengan kegunaan tertentu dari si penghibah semasa hidupnya. Peminjam pakai adalah pihak yang menerima suatu barang yang diberikan secara cuma-cuma dengan syarat tertentu dan waktu tertentu serta setelah masa tertentu tersebut berakhir maka peminjam pakai harus mengembalikan. Peminjam adalah yang menerima pinjaman sesuatu, yang diwajibkan untuk menjaga dan merawat barang-barang pinjaman tersebut, dan ia bertanggungjawab atas barang yang dipinjaminya tersebut.

Dari data tersebut, sesuai dengan apa yang didefinisikan konsumen dapat dibagi menjadi tiga, yakni konsumen komersial (konsumen yang mendapatkan

¹¹ Artikel, Sewa Menyewa (Al-Ija'rah) Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, <http://digilib.uinsby.ac.id/7739/3/bab%202.pdf> (diakses pada tanggal 5 November 2016)

barang dan/atau jasa yang diproduksi kemudian dijual kembali), konsumen antara (konsumen yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kembali), serta konsumen akhir (konsumen yang mendapat barang dan/atau jasa dengan tidak untuk diperdagangkan lagi)¹². Dari definisi yang dikelompokkan tersebut, pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir, dimana konsumen tersebut mendapatkan barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan pribadi dengan tidak untuk diperdagangkan lagi dan/atau tidak untuk mencari suatu keuntungan.

Hal ini diperkuat dengan apa yang dijelaskan oleh Elsi Kartika Sari, dkk, dalam buku Hukum dalam Ekonomi, dimana dalam perpustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya¹³.

Perkembangan teknologi yang pesat sering membuat masyarakat harus berpacu agar tidak tertinggal sesuatu yang baru. Dalam hal ini sering banyak produk-produk baru yang memudahkan kegiatan sehari-hari masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Lalu apakah hal ini sejalan dengan definisi konsumen yang selama ini ada?

Konsumen sendiri haruslah mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen-konsumen lain, sehingga tidaklah mudah bagi satu orang konsumen mengikuti

¹²Lebih lanjut dapat dilihat dalam Buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013, h. 17-18

¹³Dikutip dalam buku Elsi Kartika Sari, Advendi Simanungsong, Hukum Dalam Ekonomi edisi Kedua, Jakarta: Grasindo, 2008, h. 159

keinginan jutaan konsumen yang lain. Tapi seharusnya konsumenlah yang harusnya paham dengan keadaan yang saat ini telah berkembang.

Selain dari perkembangan teknologi, perkembangan perekonomian semakin pesat. Geliat roda perekonomian dalam pasar bebas makin menghasilkan suatu variasi yang baru. Variasi yang dimaksud sangatlah beragam, mulai dari kebutuhan produk, hingga kebutuhan penggunaan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan “diverifikasi” produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang variatif¹⁴.

Pada keadaan yang demikian, pada satu sisi memberikan suatu manfaat yang baik bagi konsumen, karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa dapat didapat dengan mudah, serta dapat berpeluang untuk bebas dalam memilih tiap-tiap jenis produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Konsumen sebagai suatu subjek yang dapat memilih apa yang harus dilakukan, memiliki kerentanan dalam kedudukan bersama pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat bila konsumen dijadikan suatu objek untuk menoreh keuntungan yang besar, dengan menerapkan standar yang dapat merugikan konsumen.

Konsumen sendiri seharusnya mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan pelaku usaha agar, keseimbangan kedudukan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang terpenuhi. Sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap

¹⁴Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit.* h. 11

konsumen dapat sejalan dan konsumen memiliki pegangan terhadap statusnya sebagai konsumen.

3. Pengguna Uang Elektronik Sebagai Konsumen

Konsumen sendiri memiliki segmentasi yang berbeda-beda sesuai dengan perilakunya. “Perilaku konsumen telah menunjukkan adanya perkembangan atau perluasan sejalan dengan makin beragamnya kebutuhan dan aktiviatas konsumen¹⁵”.

Perilaku konsumen sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor internal dan eksternal, dalam hal menejemen mempelajari perilaku konsumen bagi konsumen itu sendiri adalah terkait dengan perannya yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan berbagai keputusan pembelian dan konsumsi. Mempelajari perilaku konsumen memungkinkan seseorang untuk memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai konsumen. Artinya bahwa “mereka hendaknya menjadi konsumen yang rasional dan memiliki tanggungjawab, memahami etika bisnis, dan menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai trik pemasaran¹⁶”.

Perkembangan teknologi yang ada sejalan dengan suatu pola hidup masyarakat yang mempengaruhi dalam perkembangan sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian dapat menggeser pembayaran melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih ekonomis serta efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan uang

¹⁵Lebih lengkap dalam buku Ni Wayan Sri Suprapti, Perilaku Konsumen: Pemahaman Dasar dan Aplikasinya Dalam Strategi Pemasaran, Udayana University Press, 2010, h. 2

¹⁶Ni Wayan Sri Suprapti, *Ibid*, h. 8-9.

secara fisik (bentuk uang kartal) sebagai alat tukar-menukar melainkan dengan inovasi-inovasi yang baru dalam pembayaran.

Sebagai mana yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, konsumen sendiri memiliki kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha, dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Dalam penulisan hukum ini, diangkat tema mengenai Pengguna dalam hal ini tentu saja adalah konsumen, konsumen pengguna uang elektronik.

Uang elektronik sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Pasal 1 angka 3.

Dalam peraturan tersebut pengertian uang elektronik *e-money*, ialah:

Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan

Sehingga, dengan pasal tersebut ada sedikit perbedaan dengan APMK, yang disebutkan dalam latar belakang penulisan hukum ini. Pada poin (d) dimana uang elektronik, adalah uang yang disetorkan bukan merupakan suatu simpanan. Simpanan yang dimaksud adalah setoran dari nasabah kepada lembaga yang mengeluarkan kartu elektronik tersebut. Karena bukan sebuah simpanan seperti dalam setoran di bank umum, maka nilai yang ada dalam uang elektronik tidaklah dijamin oleh suatu lembaga yang bernama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Setoran dalam uang elektronik sebagaimana yang diuraikan dalam peraturan Bank Indonesia, adalah setoran tanpa memotong nominal dalam media uang elektronik tersebut. Sehingga bila konsumen menyetorkan uang untuk menambah saldo dalam media tersebut tidak akan berkurang. Hal ini dikecualikan dengan kebijakan lembaga yang menerapkan biaya penggantian media uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik tersebut sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server (*server base*) atau chip (*chip base*) yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Uang elektronik berbeda dengan bentuk pembayaran elektronis lainnya, karena produk uang elektronik sama seperti tinjauan sebelumnya, dalam proses pembayarannya tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank. Uang elektronik merupakan inovasi pengganti uang tunai yaitu, merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai

uang (*nominal*) terekam dalam suatu *chip* alat pembayaran (berupa kartu) yang digunakan oleh pemegang kartu¹⁷.

Dalam sub-bab ini, pengguna uang elektronik termasuk dalam definisi konsumen akhir. Dimana konsumen tersebut mempergunakan produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Produk ini tidak diperjual-belikan kepada tangan pihak ketiga. Hal ini terlepas dari konsumen tersebut membeli barang dengan media uang elektronik tersebut untuk diperdagangkan kembali. Konteks konsumen akhir disini ialah pengguna uang elektronik yang mempergunakan media tersebut pada pedagang-pedagang yang memiliki alat atau media yang dapat menerima nominal uang yang tertera dalam media atau chip *e-money* tersebut.

Pengguna uang elektronik dapat melakukan pengisian ulang untuk mengisi kembali nilai nominal uang elektronik tersebut. Pengisian ulang atau biasa disebut *top up* dapat dilakukan oleh pengguna di bank atau lembaga selain bank yang mengeluarkan media atau kartu uang elektronik. Setiap pengisian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengisian uang nominal dalam APMK dalam hal ini kartu ATM atau kartu debit. Dalam kartu ATM atau kartu debit disetorkan melalui *teller* atau petugas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan perbankan tersebut.

Uang elektronik sendiri, dapat dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan bank maupun lembaga bukan bank. Uang elektronik yang beredar saat ini dapat

¹⁷Dalam perkembangannya uang elektronik atau *e-money* tidak hanya dalam bentuk kartu saja melainkan dapat berupa aplikasi yang dapat dibawa dalam suatu ponsel pintar atau *smartphone*, (*server base*) dan tidak hanya lembaga perbankan saja yang sekarang bisa mengeluarkan model *e-money* tersebut

dijumpai dalam berbagai fungsi dan kegunaan masing-masing. Baik dalam skala sempit maupun dalam skala luas.

4. Pengaturan Mengenai Uang Elektronik

Sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia, mengenai fasilitas yang akan didapat, dibedakan menjadi dua. Hal ini dikarenakan tidak semua lembaga, menerapkan registrasi bagi calon pemegang *e-money* atau uang elektronik tersebut. Yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014,

“Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: a. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan b. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered).”

dalam aturan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2) dan ayat (3) bahwa fasilitas yang didapat akan berbeda, yakni bila dalam Uang elektronik (*e-money*) tersebut terdaftar dan tercatat identitas pemegang pada penerbit maka, akan mendapat fasilitas sebagai berikut: a. registrasi Pemegang; b. Pengisian Ulang (top up); c. pembayaran transaksi; d. pembayaran tagihan; e. transfer dana; f. Tarik Tunai; g. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau h. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Sedangkan, untuk pemegang tanpa identitas yang tercatat pada penerbit maka fasilitas yang akan didapat berupa: a. Pengisian Ulang (top up); b. pembayaran

transaksi; c. pembayaran tagihan; d. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Hal demikian sering terjadi dalam halnya lembaga yang menerapkan sistem pencatatan nasabah atau pemegang uang elektronik atau tidak menerapkan sistem pencatatan. Dikarenakan terbatasnya lingkup pemberian dan kegunaan daripada uang elektronik (*e-money*) tersebut. Kegunaan dan fungsi yang didapat oleh pemegang uang elektronik tersebut sangat bergantung dari nilai produk yang akan didapat oleh konsumen.

Dalam halnya fasilitas yang didapat pada pemegang yang tercatat pada penerbit, tidak jauh berbeda dengan apa yang akan didapat dengan menggunakan kartu ATM atau kartu debit. Tetapi sekali lagi aturan yang ditetapkan uang yang disetorkan untuk uang elektronik bukanlah suatu simpanan pada penerbit.

Bentuk *e-money* atau uang elektronik ini bermacam-macam, sebagaimana yang ada di Indonesia, terbagi menjadi dua, yaitu dengan sistem kartu, dan dengan sistem penyimpanan dalam media ponsel pintar (*smartphone*)¹⁸. Tidak semua kartu dapat digolongkan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu dan juga uang elektronik. Kartu member pelanggan, kartu diskon atau kartu voucher yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan retail tidak dapat digolongkan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu maupun uang elektronik. Sebab kartu jenis

¹⁸“Mengenal Uang Elektronik (*e-money*)”, www.qmfinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/ (diakses 02 November 2016)

ini tidak mensyaratkan adanya pengisian uang melalui pulsa atau rekening di bank¹⁹.

Pada awalnya, Bank Indonesia menggolongkan kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar (Uang Elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu. Namun sejak pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, terjadi perubahan dimana kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM digolongkan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu, sedangkan kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik.

Perubahan penggolongan tersebut dilatarbelakangi bahwa uang elektronik (*electronic money / e-money*) tidak hanya diterbitkan oleh bank tetapi juga diterbitkan oleh lembaga selain bank. Selain itu, uang elektronik memiliki perbedaan dengan alat pembayaran menggunakan kartu, karena pemegang kartu uang elektronik tidak harus menjadi nasabah atau membuka rekening di bank seperti pemegang alat pembayaran menggunakan kartu lainnya. Alat pembayaran menggunakan uang elektronik telah berkembang pesat sehingga memerlukan perhatian khusus dari sisi pengaturan dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan uang elektronik (*e-money*) diatur lebih lengkap dalam peraturan tersendiri yang terpisah dari pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu. Aturan-aturan tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 sebagai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹⁹Ni Nyoman Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam melakukan Transaksi e-money, Dalam Tesis Universitas Udayana Denpasar, 2013, h. 67

11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*) dan diatur pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik.

Uang elektronik memiliki penyelenggara sebagaimana diatur dalam PBI Uang Elektronik yakni Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir, masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam setiap lininya. Menurut pengertiannya dalam PBI Uang Elektronik 2014 Pasal 1, Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Sedangkan mengenai Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik. Kemudian mengenai *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:

- a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
- b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik. Kemudian adalah Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan

kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

Uang elektronik karena merupakan suatu bentuk dari transaksi elektronik maka sedikit diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE). Dalam UU ITE mengatur mengenai aturan penyelenggaraan transaksi elektronik pada umumnya, termasuk mengatur mengenai penyelenggara transaksi elektronik baik dalam lingkup publik ataupun privat (Bab V UU ITE) serta mengatur mengenai dokumen transaksi elektronik (Pasal 7 UU ITE) dan mengenai perbuatan yang dilarang (Bab VII UU ITE) .